



P U T U S A N

Nomor 322/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, Tempat/Tgl. Lahir : Pematangsiantar/12 April 1964, pekerjaan Karyawan BUMN, agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Medan GG. AMD No. 12 RT/RW : 003/001 Kelurahan Pondik Sayur, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding ;

L a w a n

TERBANDING, lahir di Pematangsiantar/07 Maret 1972, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kabupaten Simalungun, agama Kristen Protestan, beralamat dahulunya di Jalan Medan GG. AMD No. 12 RT/RW : 003/001 Kelurahan Pondik Sayur, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, sekarang di Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Simalungun Bagian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang) Jalan Saribu Dolok, Desa Bahapal Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun 2116, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 322/Pdt/2018/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 322/Pdt/2018/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Sidang dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 Mei 2018 Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Sim, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 27 Februari 2018 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah isteri yang sah dari Tergugat. Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung di hadapan pemuka agama Kristen Protestan, Pendeta Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Dolok Marlawan, Resort Siantar IV bernama Pdt. Maria L. Simatupang, MTh pada tanggal 06 Maret 2007 sesuai dengan Akte Pernikahan/Surat Parbagason No. 17/SP/GKPI-DM/III/07 yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.447.2/328/2007 tanggal 23 Mei 2007;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup tinggal bersama menempati rumah milik orangtua Penggugat yang beralamat di Jalan Medan GG. AMD No. 12 RT/RW : 003/001 Kelurahan Pondik Sayur, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar;
3. Bahwa di awal kehidupan rumah tangganya Penggugat merasa bahagia dan kebahagian Penggugat semakin bertambah karena Penggugat dikarunia satu orang anak laki-laki bernama : Anak, dengan usia 5,5 tahun, lahir pada tanggal 08 Juni 2012;
4. Bahwa selama Penggugat menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat tidak pernah keberatan terhadap Tergugat walaupun Tergugat tidak pernah memberi biaya hidup setiap harinya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan malah sangat mendukung Tergugat dalam karir Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Simalungun (mendukung mulai dari Sekretaris Kecamatan Serbelawan dan terakhir tahun 2015 sebagai Camat di Hutabayu Raja) sebab yang terpenting bagi Penggugat adalah kepedulian Tergugat terhadap Penggugat beserta anaknya;
5. Bahwa akan tetapi sejak Tergugat menjabat sebagai Sekretaris Camat di Kecamatan Serbelawan pada tahun 2009, Tergugat sudah mulai jarang pulang tetapi masih mau mendengar keluhan dari Penggugat. Selanjutnya pada tahun 2013 Penggugat sebagai Camat di Hutabayu Raja, pada tahun itu juga orangtua Penggugat telah meninggal dunia



sehingga Penggugat sendiri yang mengurus anak Penggugat yang dibantu oleh adik dan abang Penggugat. Dari tahun 2013 Tergugat mulai tidak mempedulikan keluarga (Penggugat dan anaknya, dimana saat anak Penggugat dalam keadaan sakit serta Penggugat juga saat itu bersamaan sakit. Penggugat tidak peduli, kemudian yang mengurus Penggugat bersama dengan anaknya adalah adik dan abang Penggugat yang tinggal di Tanah Jawa) akibatnya Penggugat tidak merasakan kebahagiaan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan dimana Tergugat mulai tidak menunjukkan sikap dan prilaku layaknya sebagai kepala keluarga yang baik karena Tergugat tidak peduli dengan keluhan Penggugat beserta dengan keadaan anaknya;

6. Bahwa Tergugat selaku Kepala Keluarga tidak memiliki rasa tanggung jawab diantaranya tidak melindungi Penggugat sebagai isteri maupun dalam mengelola keuangan rumah tangga, malah Tergugat menyuruh Penggugat agar memberikan pinjaman uang milik Penggugat kepada orang lain dan kemudian Tergugat tidak bertanggung-jawab untuk meminta/menagih pinjaman tersebut pada teman dan adik perempuan Tergugat padahal uang tersebut dikumpul Penggugat untuk memenuhi kebutuhan dan bekal masa depan anak Penggugat;
7. Bahwa Pengugat telah berulang kali meminta dan menasehati Tergugat agar Tergugat peduli dengan kebutuhan rumah tangganya, namun semua nasehat tersebut tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat. Selain itu bentuk ketidak-pedulian Tergugat terhadap Penggugat adalah Penggugat merasa tidak dilindungi oleh Tergugat (Tergugat tidak memiliki jiwa pelindung) dan mulai akhir tahun 2017 diantara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalin hubungan suami istri. Atas sikap Tergugat tersebut Penggugat hanya dapat bersabar dalam menghadapi sikap dan prilaku Tergugat, kesemuanya itu dilakukannya karena Penggugat mencintai dan menyayangi Tergugat beserta anak agar rumah tangga tetap utuh;
8. Bahwa akan tetapi Tergugat tidak merubah sikap dan prilaku buruknya, bahkan sebagai upaya untuk menyadarkan Tergugat, Penggugat pernah meminta bantuan dari pihak keluarga Tergugat untuk menasehati Tergugat agar berubah dan mau bertanggung jawab kepada keluarga, namun semuanya tidak berhasil dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi;
9. Bahwa atas prilaku buruk Tergugat tersebut, mengakibatkan Penggugat harus menghidupi (merawat dan menjaga) serta memenuhi



kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya seolah-olah Penggugat hidup tanpa bersuami (*single parent*);

10. Bahwa situasi dan keadaan rumah tangga yang demikian membuat akibat buruk bagi Penggugat beserta dengan anak Penggugat karena secara terus-menerus mengalami tekanan (beban) psikis berat akibat sikap dan perbuatan Tergugat;
11. Bahwa dari perkawinan dengan Tergugat, Penggugat tidak mendapatkan kebahagiaan layaknya sebagai pasangan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditentukan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
12. Bahwa akibat dari keadaan yang diuraikan diatas maka, telah menjadi fakta atau bukti tentang situasi dan kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat berketetapan hati tidak ingin lagi meneruskan kehidupan berumah tangga atau hidup bersama lagi;
13. Bahwa alasan-alasan tersebut diatas dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat karena tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri serta tidak ada kecocokan diantara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun untuk menyatakan Perkawinan Pengugat dan Tergugat putus karena perceraian;
14. Bahwa oleh karena anak Penggugat masih dibawah umur/kecil yang masih berumur 5,5 tahun sangat memerlukan perawatan, maka cukup beralasan hukum Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa perkara *a quo* untuk menetapkan hak asuh terhadap anak tersebut kepada Penggugat;

MAKA :

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun untuk menentukan suatu hari persidangan seraya memanggil para pihak guna pemeriksaan, dan selanjutnya dimohonkan agar dapat mengambil putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan No.477.2/328/2007 tanggal 23 Mei 2007 yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak bernama : Anak, yang saat ini telah berusia 5,5 tahun; jatuh dalam kekuasaan Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk didaftarkan, dicatat dalam buku yang tersedia untuk itu pada tahun yang berjalan;
6. Membebaskan Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim berkeputusan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat juga datang menghadap sendiri dipersidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk NASFI FIRDAUS, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Maret 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Ibadah Pernikahan Di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Dolok Marlawan Resort Siantar IV pada tanggal 6 Marat 2007. Pernikahan diketahui oleh Tuhan melalui Gembalanya Pdt. Maria L. Simatupang, STh serta berjanji di hadapan Tuhan akan tetap sehidup semati. Dan tak akan bercerai jika tidak karena kematian. Perkawinan kami tercatat sesuai dengan akta pernikahan No: 17/SP/GKPI-DN/III/07 yang telah dicatatkan pada Catatan Sipil Kab.Simalungun dengan Nomor kutipan Akta



Perkawinan No : 447.2/328/2007/8 tanggal 23 Mei 2007. Selanjutnya selesai acara Ibadah perkawinan dilanjutkan dengan resepsi Adat Batak di Wisma Musyawarah Jalan Musyawarah Pematangsiantar sekaligus menerima pemberian Pasu-Pasu dari Tulang dan Hula-hula.

2. Bahwa di Saat Acara Resepsi Adat Batak tersebut Tulang/Paman Tergugat bermarga Panjaitan berpesan” Jika ada permasalahan Rumah Tangga antara Kalian berdua, Janganlah Kamu sampaikan Kepada Orang Tua mu atau Dongan Tubumu atau Kawan Satu Margamu, namun jumpailah Tulangmu atau Mertuamu untuk meminta pandangan serta saran agar ada jalan terbaik untuk Rumah Tanggamu. Dan janganlah lupakan Tuhan sebab Tuhanlah Kepala Rumah Tangga yang sesungguhnya. Jadi Jika ada persoalan Rumah Tangga jangan kau sampaikan pada itomu (abang satu margamu) atau saudara saudara mu sendiri, tapi sampaikanlah pada Mertua atau orang Tua mu yang sudah menjadikanmu sebagai Borunya (Putrinya).
3. Bahwa Setelah selesai acara Pemberkatan Pernikahan dan Resepsi Adat Batak, Penggugat dan Tergugat langsung ke Rumah Orangtua Tergugat di Jln Ramping-ramping No. 19, Kompleks Perumahan Pemda Simalungun, Nagori Pamatang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun. Selama beberapa hari tinggal dirumah tersebut, Selanjutnya benar bahwa antara Penggugat dan tergugat sempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Jln Medan Gg AMD No. 12 RT/RW: 003/001 Kel Pondok sayur Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. Namun atas kesepakatan antara penggugat dan tergugat serta saran dari Almarhum Ibu Kandung Penggugat setelah 2 (dua) tahun menjalani Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat Sepakat mendirikan sebuah rumah persis di samping rumah Orangtua Penggugat yang Dananya berasal dari Penggugat dan tergugat. Karena cita cita Tergugat murni untuk menjaga keutuhan Rumah Tangga dan mempertahankannya sampai akhir hayat maka Tergugat tidak pernah menanyakan kepada penggugat mengenai dokumen kepemilikan rumah tersebut.
4. Bahwa benar antara penggugat dan tergugat di awal kehidupan rumah tangga merasa bahagia dan jarang terjadi Percekcokan karena Tergugat lebih banyak Mengalah Demi Kebahagiaan Keluarga. Atas kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2013 saat Tergugat menjadi Camat Kecamatan Sidamanik, Penggugat dan Tergugat Sepakat untuk mengambil seorang Buah hati bayi laki laki



yang Penggugat dan Tergugat beri nama Anak YANG SAAT INI BERUSIA 5,5 Tahun.

5. Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat bernama Albert Brian Praja Silalahi yang saat ini tumbuh besar dan sedang bersekolah di TK Santa Lucia jalan Sudirman Pematang Siantar, Tergugat sering menjumpainya namun Keprihatinan dan Rasa Kasihan serta Kepedihan muncul dari hati sanubari Tergugat.
6. Bahwa awal puncak rumah Tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah Pada Hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2017 tergugat tak diberi kesempatan untuk bermain dan merawat anak tersebut. Padahal meskipun anak tersebut merupakan buah yang kami ambil namun Kasih Saksing Tergugat tak akan pernah Pudar dan luntur terhadapnya. Bagi Tergugat bahwa Hakekat dari kasih saksing kepada anak adalah bagaimana kita mengajarkan hak hal yang benar sesuai dengan Firman Tuhan kepada anak tersebut . Anak tersebut adalah anak Pemberian Tuhan, Dia sangat merindukan ayahnya yang merupakan tergugat, bahkan pernah saat pulang sekolah tergugat dating menemaninya dan bermain bersama anak tersebut di sekolahnya lalu sang anak mengatakan ' AYAH SAMA BUNDA BERDAMAILAH '. Perkataan tersebut sangat mengiris hati saksi dan tak akan mungkin saksi lupakan. Duluh saat masih bersama tergugat dia sangat bijak dan cerdas dan selalu menghormati orang dan Tergugat yakin bahwa saatnya nanti dia akan menjadi anak yang cerdas dan saleh yang bisa berbakti kepada Tuhan, sesama dan orang tua.
7. Bahwa besar harapan saksi kepada Yang Mulia Hakim yang meyidangkan Perkara ini, dengan sangat hormat dan rendah hati untuk memohon sudilah kiranya dipertimbangkan mengenai masa depan anak Penggugat dan Tergugat tersebut.karna hal tersebut berasal dari kesepakatan antara Penggugat dan tergugat,(Anak saksi/tergugat tersebut sudah Tergugat anggap sebagai darah daging Saksi/Tergugat) yang ada saat ini Penggugat ingkar dengan kesepakatan tersebut dan tidak segan- segan memberi ajaran akan hal yang tidak benar kepadanya seperti Sang Anak Mengatakan : " Bahwa Ayah nya sudah ganti".
8. Bahwa selama Penggugat dan tergugat menjalani kehidupan Berumahtangga tidaklah benar bahwa tergugat tidak pernah memberikan biaya rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan tergugat. . Namun sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab.Simalungun saksi memberikan Gaji tiap bulan sesuai



dengan perhitungan yang diketahui bersama antara Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga sebagai Iman dalam keluarga, tergugat tidak pernah menghitung hitung berapa Uang/Dana yang didapatkan Penggugat dalam bekerja serta diberikan kepada penggugat. Sebagai wujud Cinta Sejati Tergugat kepada Penggugat sampai saat ini tergugat tidak pernah menanyakan berapa Gaji yang diterima Penggugat setiap bulannya sebagai Karyawan BUMN. Penggugat sangat yakin bahwa apa yang ada dan yang diperoleh selama bekerja tujuan nya untuk hari Tua dan masadepan Anak Penggugat dan Tergugat bernama Albert Brian Praja Silalahi.
10. Bahwa benar dalam perjalanan karir Tergugat sebagai ASN, Penggugat sangat sangat mendukung Tugas dan kinerja Tergugat sebagai Pengayom Masyarakat. namun pada awal Tahun 2015 saat tergugat menjadi Camat di Kecamatan Hutabayuraja akibat sikap emosional Penggugat, akhirnya Penggugat melaporkan Tergugat ke Pimpinan Tergugat agar dicopot/diberhentikan sebagai Camat Kecamatan Hutabayuraja. Keputusan tersebut diterima Tergugat dengan lapang dada serayah menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan Maha baik, kondisi tersebut tidak membuat tergugat menjadi Frustasi tetapi menjadikan sebagai jalan agar tergugat bisa lebih maksimal untuk mendekatkan diri dalam merawat dan membina serta membesarkan anak Penggugat dan tergugat satu - satunya.
11. Bahwa Bagi tergugat hal tersebut bukanlah bencana akan tetapi suatu berkat yng di berikan Tuhan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan mendekatkan diri kepada Anak. Masalah kepedulian seperti yang dikatakan Penggugat selama menjadi Camat Kecamatan Hutabayuraja semaksimal mungkin tetap diberikan Tergugat terhadap Penggugat. Walaupun Tergugat tidak menduduki jabatan struktural lagi, Tergugat tetap mendukung Tugas dan Kinerja Penggugat utamanya dalam mengajak warga masyarakat agar mau menyimpan dan meminjam uang dari tempat penggugat bekerja. Pada pertengahan tahun 2017 ketika terjadi peralihan pembayaran Gaji ASN Pemkab Simalungun dari Bank SUMUT ke Bank BNI, Penggugat diberi tugas oleh Pimpinannya dalam menarik serta mengarahkan ASN untuk memindahkan Pinjaman dari Bank SUMUT ke Bank BNI. Penggugat diberi target tugas oleh Pimpinannya dan meminta bantuan kepada Tergugat. Selanjutnya Tergugat menghubungi dan mengarahkan rekan rekan kerja tergugat selama bekerja di berbagai Kecamatan dan yang bertugas di Organisasi



Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Simalungun. Akhirnya Penggugat dapat dengan maksimal melaksanakan tugas tersebut dan Target kerja yang disampaikan Pimpinan Penggugat bias terlewati. Penggugat mendapat Penilaian yang Positif dari Pimpinannya. Secara Pribadi Tergugat tidak pernah mencampuri urusan Kinerja Penggugat. Tergugat sangat merahasiakan tugas Perbankan. Bagi Tergugat berprinsip Kesuksesan Kinerja Penggugat adalah Kesuksesan bersama dan Kesuksesan yang diberkati oleh Tuhan.

12. Bahwa tidak benar selama tergugat menjabat Sekretaris Camat Dolok Batunanggar kurun waktu Tahun 2007 sampai dengan 2009 tergugat jarang pulang kerumah. Kalaupun tergugat pulang agak kemalaman adalah karna Tugas tugas Kedinasan yang Diamanatkan Pimpinan seperti : menghadapi Perayaan Natal Oikumene Tingkat Kecamatan Dolok Batunanggar Tahun 2007, Pilgubsu Tahun 2008, serta Pemilihan Legeslatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2009. Saat itu tergugat dipercaya menjadi Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Dolok Batunanggar. Pekerjaan tersebut menjadikan Tergugat harus menginap dan tidur di Kantor Kecamatan mulai saat pendistribusian surat suara sampai pada penghitungan hasil Pemilihan. Saat Tergugat menjadi Camat Kecamatan Hutabayuraja mulai bulan Januari Tahun 2013 memang benar jarang pulang kerumah Penggugat dan Tergugat. Hal ini diakibatkan oleh perintah Pimpinan yang mewajibkan Bahwa semua Camat harus tinggal di rumah Dinas. Namun sebagai upaya mendukung Tugas dari Penggugat, untuk Mobilisasi ke Kantor setiap pagi, Tergugat harus mengirimkan personil untuk mengantar Penggugat ke Kantor supaya tidak terlambat bekerja.

13. Bahwa benar Tahun 2013 Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat pernah sama – sama sakit. Hal ini disebabkan oleh sikap emosional dari Penggugat yang menuduh Tergugat punya Wanita lain bahkan sudah memiliki anak dari Wanita tersebut. Tuduhan tersebut tidak pernah dibuktikan. Tergugat hanya beranggapan bahwa itu hanya sikap emosional dari Penggugat serta adanya informasi dari Pihak – Pihak yang tidak menginginkan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat sangat mencintai dan Menyayangi Penggugat.

14. Bahwa Pada kesempatan ini Tergugat memohon Maaf yang sedalam dalamnya atas segala kekurangan dan kelalaian Tergugat selama ini dalam menjalani rumah tangga serta berjanji akan memperbaiki keutuhan rumah tangga tersebut. Wujud kasih saksing dari Tergugat kepada Penggugat bahwa pernah pada Tahun 2007 saat Penggugat sakit dan



haris di opname di Rumah Sakit Horas Insani Jalan Medan Pamatangsiantar, Penggugat mengalami kekurangan Darah. Selanjutnya Darah Tergugat yang ditraspusikan kepada Penggugat agar Penggugat bisa sembuh. Tergugat mengakui bahwa pernah Penggugat serta Anak Penggugat Sakit. Sebenarnya sejak meninggalnya ibu kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat pernah memiliki seorang Ibu yang merupakan Asisten Rumah tangga yang tugasnya merawat Anak, namun karena sesuatu hal Asisten Rumah tangga itu tidak mau lagi bekerja di rumah akibat sifat dari Penggugat yang tidak mau menghargainya.

15. Bahwa Akibatnya Anak Penggugat dan Tergugat menjadi dijaga dan didik orang lain. Selanjutnya masalah kebahagiaan seperti yang disampaikan Penggugat, menurut Tergugat Kebahagiaan itu adalah Relatif. Kebahagiaan sesungguhnya hanya ada dan bisa diperoleh dari Kasih Tuhan karena kita mempercayaiNya. Kebahagiaan tidak akan pernah datang bila ada rasa curiga dan tidak mempercayai Suami maupun Istri. Kebahagiaan adalah suatu cita-cita yang akan tercapai bila *kita menyerahkan diri kepada Kuasa Tuhan. Kebahagiaan bukan didasari oleh Harta akan tetapi Kasih Saksing dan Prinsip menghormati dan mensyukuri kehendak Tuhan itulah yang sesungguhnya. Tidak ada Kebahagiaan jika tidak ada Kasih. Tidak ada Kebahagiaan jika Umat Tuhan yang dipersatukan itu Berpisah. Orang yang bahagiah karena berpisah atau bercerai hanyalah Mitos belaka. Orang yang memaksakan diri ingin berpisah atau bercerai berarti orang yang tak punya Kasih. Kasih itu murah Hati, bukan Pamarah dan Pendendam. Kebahagiaan yang abadi hanya ada di Surga. Tergugat akan semaksimal mungkin berbuat yang terbaik untuk membahagiakan Penggugat.*

16. Terhadap tuduhan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki tanggung jawab dan tidak Melindungi Penggugat sebagai Istri adalah Tidak Benar. Bagi Tergugat ini adalah sebagai bentuk tidak adanya kepercayaan Penggugat terhadap Tergugat. Mulai awal Penggugat dan Tergugat berumah tangga, didalam rumah tangga yang dipercayai Penggugat adalah orang lain bukan Tuhan ataupun Tergugat sebagai Suami. Penggugat lebih mempercayai bahkan mengagungkan orang lain tersebut utamanya dalam mengambil Keputusan.

17. Bahwa Setiap ada hal – hal yang Krusial selalu dikonsultasikan terhadap orang lain tersebut meskipun tanpa dukungan analisa dan pengkajian akan dampak yang ditimbulkan. Hal tersebut bukan membuat Tergugat menyerah namun tetap berupaya agar ada jalan yang terbaik yang di Ridhoi Tuhan. Tergugat sangat mempercayai Penggugat. Terhadap



pinjaman Uang yang dikatakan Penggugat dijamin oleh Tergugat adalah Tidak Benar. *Sungguh Naif apa bila masalah Pinjaman Uang dijadikan Jalan Untuk Berpisah.* Secara Persuasif Penggugat dan Tergugat sudah menemui orang yang bersangkutan, namun karena Kondisi Perekonomiannya saat ini belum membaik sehingga Utang tersebut belum bisa terbayar. Tergugat tetap meyakini bahwa saatnya nanti Uang yang dipinjamkan itu pasti akan dibayar, namun yang utama menurut Tergugat harus sama -sama saling mendoakan dan memohon agar Rezeki nya segera datang. Karena sesulit apa pun kondisi hidup dan Perekonomian pasti Tuhan Punya rencana yang Indah. Bagi Tuhan tidak ada yang Mustahil. Sangat tidak Relevan apa bila alasan Utang dan Uang dijadikan dalil untuk berpisah atau Bercerai, karna menurut Penggugat Uang adalah yang dicari namun kekayaan yang abadi adalah mensukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Terhadap pernyataan Penggugat bahwa Uang yang dipinjamkan tersebut berasal dari Uang yang dikumpulkan Penggugat. Tergugat kurang memahaminya karena sampai saat ini Tergugat tidak pernah mengetahui berapa besar Gaji tiap bulan dan sudah berapa besar Tabungan nya, dan hal itu sudah pernah Tergugat tanyakan kepada Penggugat namun tidak pernah ada jawaban yang pastii. Bagi Tergugat beranggapan biarlah hanya Penggugat dan orang lain yang dipercayai Penggugat akan Uang tersebut

18. Bahwa terhadap Pernyataan Penggugat yang berulang kali menasehati Tergugat agar Peduli terhadap rumah tangga adalah tidak benar. Yang dialami Tergugat bahwa Penggugat terlalu sering menuduh Tergugat akan hal – hal tidak benar. Penggugat lebih sering mengadakan kondisi rumah tangga kepada orang lain yang kondisi rumah tangganya tidaklah begitu baik sehingga muncullah produk pemikiran yang kurang baik. Penggugat terlalu Emosional mengatakan bahwa sejak akhir Tahun 2017 tidak pernah menjalin hubungan Suami Istri bagi Tergugat hal ini merupakan tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat sebagai akibat dari menuruti kehendak orang lain yang merasuki pemikiran warasnya yang ingin menghancurkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

19. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa menjalin hubungan Suami Istri karena sejak hari Sabtu Tanggal 18 November Tahun 2017 saat sore hariu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat seorang diri di rumah sementara Penggugat pergi dan menginap dirumah Kakak Kandungnya beserta Anak Penggugat dan Tergugat di Tanjung Pasir Tanah Jawa. Selama satu bulan Tergugat hidup seorang diri dirumah, namun sebelum



Tanggal 18 November Tahun 2017 Penggugat sudah mengabarkan kepada beberapa Orang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur lagi dan kemungkinan akan berpisah. Bagi Tergugat ini adalah Kondisi tidak baik sebab Tergugat menganggap bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat biasa – biasa saja dan berjalan Harmonis. Namun dua minggu sebelum kejadian tersebut saat kepulangan Abang Kandung Penggugat dari Jakarta, Abang Kandung Penggugat membawa seorang Laki – laki bermarga Simanjuntak. Gelagat perubahan perilaku Penggugat sudah mulai dirasakan oleh Tergugat sejak kehadiran laki – laki tersebut, hal ini Dugaan Tergugat bahwa Laki-laki bermarga simanjuntak tersebut merupakan PRIA IDALAM LAIN (PIL) ATAU SELINGKUHAN dari PENGGUGAT.

20. Bahwa jelas Terbukti pada hari Jumat sampai dengan Minggu Tanggal 10 sampai dengan 12 November Tahun 2017 Penggugat bersama Pria yang dibawa oleh Abang Kandung Penggugat yang dijadikan Penggugat sebagai Pria idaman Lain pergi tanpa Izin Tergugat sebagai Suami yang Sah bahkan Pulang Sampai Larut Malam. Selanjutnya pada Tanggal 16 November Tahun 2017 sepulang dari bekerja di Bank BNI Pematangsiantar Penggugat tidak pulang ke Rumah. Tergugat Mengecek ke Kantor Penggugat dan ternyata Penggugat sejak pukul 18 : 00 Wib sudah pulang dan pergi meninggalkan Kantor. Tergugat menghubungi Penggugat namun semua jaringan Komunikasi terputus. Besok paginya Tergugat mencoba pergi Ke Kantor Penggugat untuk menanyakan Dimana posisi Penggugat maka informasi yang diterima Tergugat dari rekan satu kantor Penggugat bahwa ternyata Penggugat Izin tidak masuk Kantor dan akan masuk Kantor kembali pada tengah Hari. Siang Harinya dengan wajah yang lesuh Penggugat pulang ke rumah. Sebagai suami Tergugat menanyakan kepada Penggugat mengapa tidak pulang tadi malam namun Penggugat tidak menjawab.

21. Bahwa pada Tanggal 18 Desember Tahun 2017 saat Abang Kandung Penggugat datang kerumah Tergugat bersama laki – laki bermarga Simanjuntak, Abang Kandung Penggugat mengusir Tergugat dari rumah yang dibangun Penggugat dan Tergugat. Tidak lama setelah itu Penggugat menelepon tetangga Penggugat dan Tergugat yang bernama Ramasinta Sinaga untuk mengatakan apakah Tergugat sudah keluar dari rumah tersebut ? lalu dijawab tetangga tersebut belum. Selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa Penggugatlah yang menyuruh Abang Kandung Penggugat agar Tergugat di Usir dari rumah Tersebut. Pada awalnya Tergugat tidak mau meninggalkan rumah tersebut namun saat



- Tergugat pergi keluar rumah Penggugat bersama Abang Kandung dan Kakak Kandung Penggugat mengganti kunci gerbang dan kunci rumah sehingga Tergugat tidak bisa masuk rumah tersebut.
22. Bahwa pada Tanggal 22 Desember Tahun 2017 pukul 14 : 00 Wib juga Penggugat bersama Abang Kandung Penggugat mengumpulkan semua barang – barang dan berkas – berkas termasuk Dokumen Kepegawaian Tergugat. Lalu barang – barang tersebut diantarkan dengan menggunakan Angkutan umum yang dipandu oleh Supir Penggugat bermarga Saragih kerumah Kakak Kandung Tergugat di Dusun Tambun Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. Saat barang – barang tersebut diantarkan serta diletakkan di depan rumah Kakak Kandung Tergugat, Tidak ada satupun orang yang menerimanya, dan tidak ada selebar surat atau pesan yang ditiptkan pada barang tersebut saat diantarkan.
23. Bahwa pada saat itu warga Masyarakat lagi bepergian ke ladang dan sebagian lagi menghadiri Pesta. Saat Kakak Kandung Tergugat pulang menghadiri Pesta pukul 18 : 00 Wib mereka curiga atas barang – barang yang diletakkan didepan rumah tersebut dalam bentuk bungkusan atau lainnya. Kebetulan Kondisi saat itu menjelang Malam Natal. Takut hal – hal tak diinginkan terjadi akhirnya Kakak Kandung dan Suami Kakak Kandung Tergugat menghubungi RT, lalu RT menghubungi Lurah, selanjutnya Lurah menghubungi BABINKAMTIBMAS dan BABINSA. Akhirnya BABINKAMTIBMAS dan BABINSA datang dan langsung mengecek barang – barang tersebut. Setelah dibuka dan dibongkar ternyata tak seorangpun Warga di Dusun tersebut mengakui dan mengenal barang – barang tersebut milik keluarganya. Akhirnya Lurah beserta BABINSA dan BABINKAMTIBMAS membawa serta mengamankan barang – barang tersebut di Kantor Lurah Tanbun Nabolon di Jalan Raya Medan Pamatangsiantar. Di Kantor Tersebut dilakukan pengecekan kembali mengenai Dokumen serta berkas – berkas Tergugat, akhirnya pada Tanggal 29 Desember Tahun 2017 saat Tergugat menghadiri pesta Pernikahan di Pangururan Kabupaten Samosir, Bapak Camat Siantar Martoba menghubungi Tergugat dan mengatakan ada ditemukan Warga Masyarakat barang – barang Tergugat di Dusun Tanbun Kelurahan Tambun Nabolon.
24. Bahwa selanjutnya Tergugat bermohon dan minta tolong kepada Bapak Camat Siantar Martoba tersebut agar barang – barang Tergugat diamankan olehnya. Tanggal 31 Desember Tahun 2017 Pukul 17 : 00 Wib Tergugat datang ke Kantor Lurah Tanbun Nabolon untuk mengambil



barang – barang tersebut. Hal hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal dan tidur bersamasatu rumah. Tergugat terkadang harus tinggal di rumah teman, terkadang di perladangan Dusun Hutabaru Nagori Panambean Hutauring Kecamatan Jorlang Hataran dan akhirnya tinggal di Rumah Kakak Kandung Tergugat di Dusun Tambun Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba. Berdasarkan Perlakuan dan Perbuatan seperti yang Tergugat jelaskan maka Tergugat sangat Bingung dan tidak bisa Memahami Tekanan Apa yang Muncul dan telah Mencuci Otak Penggugat sehingga demikian tindakan Penggugat bahkan Menggugat Cerai tergugat. Tergugat terus Berdoa semoga kasih Tuhan Tetap Bekerja Pada Diri Penggugat. Jadi menurut Tergugat bahwa Tuntutan Penggugat terdapat Tidak Relevan karna itu terjadi akibat dari perbuatan dari Penggugat yang tidak dapat dibenarkan. Tergugat tetap berusaha karena merasa tidak pernah berbuat hal hal yang merusak perasaan hati Penggugat. Walaupun sudah demikian terjadi akan yang dialami Tergugat bukan menjadikan Tergugat Dendam kepada Penggugat. Tergugat tetap Mencintai Penggugat bagi Tergugat kejadian ini merupakan Berkah Serta Ujian dalam Menjalani Kehidupan Agar Tetap Teguh dan Percaya Kepada Kuasa dan Kemuliaan Tuhan. Tergugat Tidak Ingin Bercerai Dengan Penggugat.

25. Bahwa Terkait pernyataan Penggugat yang menyatakan tidak mendapatkan Kebahagiaan adalah tidak Benar sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dipertahankan, tidak ada kebahagiaan karena Perpisahan. Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diikat dan Dimateraikan oleh Tuhan, Penggugat dan Tergugat telah berjanji dihadapan Tuhan untuk sehidup dan semati tidak ada Perceraian kalau bukan Karena Kematiaan. Rumah tangga yang telah dijanjikan oleh Tuhan harus dipertahankan karena merupakan Wujud ketaatan kepada Kasih Tuhan.

Maka untuk itu :

DALAM JAWAPAN/EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Jawaban/Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya

DALAM KONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian jawaban/Eksepsi diatas, Tergugat memohon kepada Bapak / Ibu Majelis Hakim Perkara Perdata No. 17/ Pdt.G/2018/PN.Sim.di Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengadili dan memutuskan perkara ini dengan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Membatalkan Gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima Seluruhnya.
2. Menyatakan akta Pernikahan No: 17/SP/GKPI-DN/III/07 Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Catatan Sipil Kab.Simalungun dengan Nomor kutipan Akta Perkawinan No : 447.2/328/2007/8 tanggal 23 Mei 2007 yang merupakan Suami/Istri yang Sah dan berkekuatan Hukum tetap .
3. Menyatakan Anak,Umur 5,5 Tahun merupakan Anak Penggugat dan tergugat .
4. Menyatakan terhadap Penggugat untuk patuh dan tunduk dalam Putusan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Sim, tanggal 30 Mei 2018 dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 326.000,-(Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Telah membaca :

1. Akta pernyataan Permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 21 Juni 2018, yang telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 28 Juni 2018;
2. Penyerahan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri simalungun tertanggal 04 Juli 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 6 Juli 2018;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 322/Pdt/2018/PT MDN



3. Penyerahan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 20 Juli 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 03 Agustus 2018;
4. Risalah pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Sim, putusan tanggal 30 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut, kepada kedua belah pihak yang berperkara yaitu Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula tergugat yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Sim tersebut, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 04 Juli 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 Mei 2018 Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Sim yang termuat pada halaman 25 yang mempertimbangkan “bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya mengalami sesuatu kekaburan fakta dari suatu peristiwa yang terjadi yang diuraikan dalam suatu posita gugatan, sedangkan suatu gugatan yang jelas terhindar dari dalil posita yang cacat formil adalah yang memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (feitelijke grond) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud;

Bahwa gugatan penggugat pada pokoknya dengan maksud atau bertujuan untuk mengakhiri hubungan perkawinan antar penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula tergugat telah menyerahkan kontra memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 20 Juli 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 Mei 2018 No 17/Pdt.G/2018/PN Sim yang termuat dalam hal 25 adalah sudah tepat karena dari awal Penggugat selalu mencoba mengaburkan Status Anak penggugat dan tergugat .
- Bahwa dari buku-buku Pernikahan penggugat dan tergugat adalah sudah merupakan suatu alasan yang cukup kuat tetap mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat.
- Bahwa dari bukti-bukti surat baik dari penggugat dan tergugat adalah sah sebagai pasangan suami istri menurut agama Kristen Protestan Perkawinan tidak dapat dipisahkan oleh perceraian yang dapat memisahkan perkawinan adalah kematian.
- Bahwa tidak benar dalam kehidupan rumah tangga antar penggugat dan tergugat sering terjadi percekocan. Sekali lagi tergugat mengatakan bahwa tidak benar sering terjadi percekocan seperti yang diterangkan oleh saksi Mutiara Sihombing (Kakak kandung penggugat).
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat ada orang yang punya kepentingan menghancurkan rumah tangga penggugat dan tergugat.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Sim tanggal 30 Mei 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana dalam memori banding tanggal 04 Juli 2018 banding tidak

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 322/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum karena semua fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara a quo telah dipertimbangkan secara benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karenanya keberatan-keberatan Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Sim tanggal 30 Mei 2018 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat, yang dalam tingkat banding ditentukan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Sim tanggal 30 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh kami H. Dasniel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumartono, S.H., M.H., dan Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Desember 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hj. Suryahaida, S.H., M.H., sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Sumartono, S.H., M.Hum.

ttd

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H,

Hakim Ketua,

ttd

H. Dasniel , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Surya Haida, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Meterai	Rp6.000,00
2. Redaksi	Rp5.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp139.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)